

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN WASIAT YANG TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)

Habibulloh

STIH Lubuk Sikaping Yayasan Pendidikan Pasaman

Abstrak

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Dari situ terdapat perbedaan dan persamaan konsep hukum yang pada masyarakat umum terkadang tidak terlalu dipahami. Pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang maupun menurut wasiat sering menimbulkan perselisihan antar keluarga masing-masing mereka merasa hak nyalah yang lebih besar, dengan ini timbul masalah karena wasiat tidak ada berbentuk tertulis (akta).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum surat wasiat tanpa ada akta notaris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder saja.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wasiat di dalam KUHPperdata dijelaskan Pasal 875 KUHPperdata menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang di kehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.Kedudukan wasiat di dalam KHI dijelaskan bahwa surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 171 “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akibat hukum dari tidak terpenuhi syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan dan jikasyarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Kata kunci : Harta Warisan, Wasiat, Akta Notaris

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak zaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk *testament*, yaitu: lisan dan tertulis. Pada waktu membuat *testament*, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi.

Pada *testament* yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada *testament* yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Dari situ terdapat perbedaan dan persamaan konsep hukum yang pada masyarakat umum terkadang tidak terlalu dipahami.

Pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang maupun menurut wasiat sering menimbulkan perselisihan antar keluarga masing-masing mereka merasa hak nyalah yang lebih besar, dengan ini timbul masalah karena wasiat tidak ada berbentuk tertulis (akta).

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai *notariat* ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang di tugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹

Notaris mulai ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Gubernur J.P.Coen menganggap atas dasar kebutuhan para penduduk dan para pedagang di kota Jakarta maka diperlukan adanya pengangkatan notaris yang waktu itu disebut *notarium publicium*.

Pada tahun 1731 setelah di angkatnya notaris ke enam di Jakarta, maka mulailah berkembang notaris, karena adanya kesadaran akan kebutuhan seorang notaris yang akhirnya mulai terjadi pengangkatan notaris diluar Jakarta oleh penguasaan setempat.²

Hukum Waris diatur dalam buku II, tentang Benda, khususnya di dalam Titel XII : Tentang pewarisan karena kematian.

Titel XIII : Tentang surat wasiat.

Hukum waris di atur dalam buku II, bersama-sama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena B.W yang ada pada kita saat ini, pada dasarnya sama dengan B.W Belanda. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 Pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPperdata.

Disamping itu hukum waris juga diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KUHPperdata dan Hukum Islam menganut prinsip bahwa warisan itu baru dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris telah meninggal dunia.

Di dalam Pasal 584 B.W ditetapkan bahwa : hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat.³ peletakan, karena kadaluarsa, karena peletakan, karena kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang,

Dasar hukum dalam Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris seperti tercantum dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (*Kadaster*), Tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan Dan Pembuktian Kewarganegaraan.⁴

Surat Keterangan Waris (SKW) yang selama ini dibuat notaris merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht*. Bahwa *Verklaring* mempunyai dua arti, yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan, keterangan, dan yang kedua berarti menyatakan, mendeklarasikan, atau menegaskan. Dan dengan hal seperti itulah *Verklaring Van erfrecht* harus dibaca sebagai pernyataan atau keterangan dari para pihak ahli waris yang berupa pernyataan (pihak/para pihak) sebagai ahli waris.

Sehingga jika ada yang tidak setuju dengan isi akta pernyataan atau keterangan sebagai ahli waris silahkan mengajukan keberatan kepada ahli waris yang bersangkutan.

¹G.H.S. Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. Ke- 3, Jakarta, Erlangga, hal. 2

² Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press, hal. 10-11

³J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Cet. Ke-2, Bandung, Alumni, Hal.2

⁴ Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (dalam bentuk akta keterangan ahli waris)*, Bandung, Mandar Maju, Hal.7

Sama halnya jika ada pihak keberatan dengan isi akta pernyataan atau keterangan sebagai ahli waris silahkan ajukan keberatan kepada yang bersangkutan (para ahli waris), bukan kepada notaris.⁵

Dari undang-undang sendiri yang mengatur syarat-syarat bentuk dari surat wasiat, ia memerlukan salinannya untuk dapat menilai dan meneliti, apakah pembuatan surat wasiat itu ada memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 953 KUHPerdara menyatakan batal (*nietig*) suatu surat wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mengenai bentuk surat wasiat.

Ada atau tidaknya dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan hanya dapat diketahui setelah diteliti surat wasiat itu dan tidak mungkin diketahui sebelumnya dan oleh karena itu untuk keperluan tersebut diperlukan salinan dari surat wasiat yang bersangkutan.

Notaris tidak berwenang untuk menolak permintaan dari yang bersangkutan untuk diberikan kepadanya salinan dari surat wasiat itu. Selama itu pula yang bersangkutan harus dianggap sebagai penerima hak yang sah dari pewaris. Hanya berdasarkan pengecualian yang sah sebagai ahli waris yang menghilangkan hak waris dari seseorang dan dengan demikian juga kehilangan haknya untuk mendapat salinan dari akta itu.⁶

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia wasiat diatur dalam buku II Hukum Kewarisan Bab V. Jika pewaris sakit dan tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis.

Notaris lalu membaca tulisan itu, dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya, jika pewaris itu mengangguk maka keterangan itu dianggap betul.⁷

Dari latar belakang masalah tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang dijadikan dalam bentuk skripsi dengan judul : Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam)

⁵ *Ibid.* Hal.19-20

⁶ G.H.S Lumban Tobing, Op, Cit, hal. 275

⁷ Ali Fandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta. hal.19

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skundersaja.⁸

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia

1. Kedudukan Wasiat Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Wasiat timbul sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, manusia selalu berusaha untuk berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup.

Salah satu amal kebaikan tersebut adalah membuat suatu wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain.

Sering terjadi bahwa seorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat, agar sepeninggalnya nanti harta warisannya dibagi dengan cara tertentu.

Pendaftaran surat wasiat dilakukan oleh si pewaris di depan notaris dan disaksikan oleh saksi. Pada praktek di lapangan, surat tersebut umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris, karena akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sah dengan bukti yang kuat.

Akan tetapi, meskipun sebuah surat wasiat dibuat dibawah tangan, proses otentikasi diperlukan langsung oleh notaris yang akan menyimpan, membuatkan akta penyimpanan, dan mendaftarkan surat tersebut di pusat daftar wasiat, departemen hukum dan HAM.

Di dalam KUHPerdata dijelaskan Pasal 875 KUHPerdata menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang di kehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

2. Kedudukan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 171 “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

3. Persamaan Wasiat Dalam Sistem Hukum Islam Dan KUHPerdata

- a. Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.
- b. Dalam hal biaya pemakaman mayat, tidak ada perbedaan antara hukum waris Islam dan Nasional, artinya sama yaitu bahwa harta warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar biaya pemakaman mayat tersebut.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 13

- c. Subjek hukumnya sama yaitu antara si Pewaris dan ahli waris.
- d. Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada seseorang yang memiliki harta untuk membuat wasiat.
- e. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah sama, yaitu keluarga sedarah dari si Pewaris.

Dalam KHI dan KUH Perdata sama-sama mempunyai dasar hukum tertulis. Pada dasarnya dalam kedua sistem hukum tersebut yakni KHI dan KHU Perdata, wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang akan diberi atau yang akan menerima wasiat.

Dalam KHI dan KUH Perdata wasiat sama-sama dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan. Adapun pencabutan wasiat menurut KHI antara lain diatur dalam Pasal 199.

Menurut Maman Suparman pencabutan wasiat menurut dalam KUH Perdata ada tiga cara yaitu pencabutan secara tegas, pencabutan dengan diam-diam dan pencabutan karena pengasingan. Dalam KUH Perdata menurut Maman Suparman gugurnya wasiat diatur dalam Pasal 999-1001 KUH Perdata Wasiat dalam KHI dan KUH Perdata pada intinya sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut.⁹

4. Perbedaan Sistem Hukum Islam Dan KUHPerdata

Bentuk harta warisan pada dasarnya berpindah dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalkannya orang yang meninggalkan warisan. Yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang mereka yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya.¹⁰

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga. Pasal 171 huruf (f) KHI menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi

⁹ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.130-132

¹⁰ Feri Hyang Daika, "het denken", <http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/persamaan-dan-perbedaan-hukum-waris.html>, diakses tanggal 10 juli 2018

bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya." ¹¹

R. Subekti, mengatakan bahwa: "Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal". ¹²

Sedangkan dalam KUHPerduta Pasal 897 KUH dikatakan bahwa anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat. KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat dan ahli waris). Mewariskan hutang dalam Kompilasi Hukum Islam buku II, bab I tentang ketentuan umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan.

Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Titik pangkal ini mengakibatkan perumusan kaedah hukum adat yakni hanya sisa harta peninggalan dapat diwaris. Sebaliknya KUHPerduta memandang selaku hakekat bahwa yang diwaris oleh ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari si pewaris.

Hakekat dalam KUHPerduta bahwa hutang-hutang si pewaris beralih pula kepada ahli waris juga menentukan bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan jalan menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Dengan demikian KUHPerduta mengenal 3 macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yakni:

1. Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya menurut hakekat tersebut dari KUHPerduta, termasuk seluruh hutang si pewaris.
2. Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu.
3. Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu.

Banyaknya pembagian dari harta warisan menurut hukum agama Islam terdapat dua golongan ahli waris, yaitu ke 1 para "*asabat*" yang dianggap dengan sendirinya sejak dahulu kala sebelum agama Islam menurut hukum di tanah Arab, merupakan ahli waris, dan ke 2, orang-orang yang oleh beberapa pasal dari Kitab Al-Qur'an ditambahkan selaku ahli waris pula (*koranische erfgenenen*). ¹³

¹¹Si Amank Blog, "Perbandingan Hukum Waris Islam Dengan KuhPerdata (Bw), "<http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/01/perbandingan-hukum-waris-islam-dengan.html>, diakses 10 juli 2018

¹² R. Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Inter Masa, Cet ke-10, hal. 93

¹³ Feri Hyang Daika, "het denken", <http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/persamaan-dan-perbedaan-hukum-waris.html>, diakses tanggal 10 juli 2018

Kelahiran anak di luar pernikahan oleh hukum Islam ditetapkan adanya tenggang waktu, yaitu tenggang yang sekurang-kurangnya mesti ada antara waktu nikah si istri dan kelahiran anak, dan lagi suatu tenggang, yang selama-lamanya harus ada antara putusnya pernikahan atau perkawinan dengan lahirnya si anak. Tenggang waktu yang dimaksud yaitu sekurang-kurangnya antara nikah si ibu dan kelahiran si anak adalah 6 bulan, sedang tenggang yang selama-lamanya harus ada antara putusnya tali pernikahan dan kelahiran anak yaitu tenggang iddah, ialah 4 bulan dan 10 hari. Dalam BW yang mengatur mengenai hubungan hukum tentang warisan antara si ibu dan si anak di luar pernikahan, tercantum dalam Pasal 862 s.d 873 BW. Kemudian menurut Pasal 874 BW dinyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.

Dari ketentuan Pasal 831 BW dapat diketahui jika terjadi dua orang atau lebih yang sama atau lebih yang saling mewaris itu meninggal dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang hampir bersamaan namun tidak dapat dibuktikan siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara keduanya tidak saling mewaris. Antara anak dan ibu baru ada hubungan hukum apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, dimana pengakuan itu mesti dilaksanakan dengan sistem tertentu, yaitu menurut Pasal 281 BW dalam akte kelahiran si anak dalam akte pernikahan (perkawinan) bapak dan ibu di depan Pegawai Catatan Sipil (*ambtenar bij de Burgelijk stand*), atau dengan akta otentik tersendiri (akta notaris) atau jadi $\frac{1}{2}$ dan tidak $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah. Cara penghibahan wasiat dalam hukum Islam tidak disebutkan tentang ketentuan cara yang khusus untuk membuat keinginan terakhir dari si peninggal warisan. Cuma ditetapkan bahwa ucapan tersebut harus jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi akan kebenaran ucapan tersebut. Bila keinginan terakhir ini ditulis dalam sepucuk surat, maka surat hibah wasiat tersebut dianggap sah bila isinya dibacakan secara lisan kepada ahli waris dan saksi-saksi.

Menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada tiga macam cara membuat hibah wasiat, yaitu:

1. Wasiat rahasia
2. Wasiat tak rahasia (*openbaar*)
3. Wasiat tertulis sendiri (*olografis*), yang biasanya bersifat rahasia ataupun tidak rahasia.

Dalam ketiga cara wasiat ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. Namun demikian ternyata masih banyak dalam pelaksanaannya masyarakat masih banyak belum mengetahui tentang membuat surat wasiat semestinya di depan notaris.

Dalam hukum Islam wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan hukumnya wajib dilaksanakan. Dalam penerapannya wasiat itu harus didahulukan pelaksanaannya setelah harta peninggalan si pewaris atau si pewasiat digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Dalam pelaksanaannya harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau harta peninggalan jika pemberi wasiat mempunyai ahli waris.

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang – hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut

timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam undang – undang. Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.¹⁴

Dengan semua dan keterangan yang telah penulis kemukakan diatas, maka kedudukan surat wasiat sebagai berikut :

Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Sedangkan wasiat secara formil, dari beberapa ketentuan KUH Perdata yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh notaris. Seperti yang saya kutip pernyataan dari Yahya Harahap juga menyatakan bahwa timbul antara wasiat tersebut terletak pada tertulis dan tidak tertulisnya surat wasiat dihadapan Notaris. Artinya bahwa notaris menurut KUHPerdata dituangkan dalam bentuk akta dan akta Notaris, sedangkan menurut KHI dapat berbentuk lisan atau tertulis.

B. Akibat Hukum Surat Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris

Surat wasiat dibuat oleh seseorang dalam rangka merencanakan pemindahtanganan aset dan harta yang dimiliki pada seseorang atau beberapa pihak setelah meninggal. Berdasarkan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya.

Jika seorang calon pewasiat ingin menetapkan harta warisannya untuk diberikan kepada ahli waris tertentu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa calon pewaris ingin melakukan hibah wasiat. Hibah wasiat yang dilakukan calon pewaris harus menggunakan yang sah di mata hukum.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Akibat hukum tertentu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun. Syarat subyektif perjanjian dicantumkan dalam akta notaris dalam awal akta dan syarat obyektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta, Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan

¹⁴Saska Zone, "hukum waris perdata", <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/hukum-waris-perdata.html>, diakses tanggal 10 juli 2018

orang tertentu tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif.¹⁵ Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadisengketa. dengan kata lain berfungsi sebagai Pembuktian (Pasal 1867 BW).¹⁶

Adapun Akibat hukum (*Legal Effect*) Akta Otentik adalah untuk memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sehingga yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka atas akta tersebut (Pasal 1870 BW).

Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah surat wasiat yang berupa akta harus didaftarkan dan disahkan kepada pihak yang berwenang, dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnya sama juga berlaku terhadap surat wasiat.

Maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memilikisemua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak. Perlu diketahui bahwa untuk proses penerbitan akta notaris berbeda satu dengan lainnya, mengenai penerbitan akta notaris yang berkaitan dengan wasiat, maka diatur secara khusus dalam ketentuan BW (*Burgerlijk Wetboek*) dengan juga mengacu pada UU No. 30 Tahun 2004.

Baik wasiat menurut KUHPerduta maupun menurut KHI, harus memenuhi syarat formil pembentukannya yaitu menurut KUHPerduta harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi dan melalui notaris. Sedangkan menurut KHI bisa berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal. Dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

Jika wasiat ditulis dengan tangan atau bersifat olografis, berdasarkan landasan hukum Pasal 932-937 KUHPerduta, surat wasiat jenis ini ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian ditiptikan kepada notaris. Ketentuan KUHPerduta yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan notaris atau disimpan oleh notaris hingga saat pelaksanaan wasiat. Akta di bawah tangan seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris. Pasal 935 KUHPerduta menjelaskan bahwa surat tersebut bersifat sah secara hukum dan dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Status surat wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan tanpa notaris tidak berlaku untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Ketentuan formalitas yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang disebutkan di dalam KUHPerduta harus dilaksanakan. Bila tidak hal ini sudah dibunyikan didalam pasal 953 KUHPerduta menjelaskan bahwa surat wasiat tersebut diancam dengan

¹⁵Fahrul Rozi, "akibat hukum akta notaris", melalui <https://www.suduthukum.com/2017/07/akibat-hukum-akta-notaris.html>, diakses tanggal 15 mei 2018

¹⁶Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 145

status pembatalan. Untuk pewasiat yang beragama Islam, ketentuan mengenai wasiat diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. KHI tidak mewajibkan kondisi fisik surat wasiat harus tertulis. Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.¹⁷ Dengan batalnya surat wasiat, maka pembagian waris akan mengikuti sistem yang dianut, apakah sistem hukum Islam, atau BW (*Burgerlijk Wetboek*).¹⁸

PENUTUP

Simpulan

1. Kedudukan wasiat di dalam KUHPerdota dijelaskan Pasal 875 KUHPerdota menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang di kehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Kedudukan wasiat di dalam KHI dijelaskan bahwa surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 171 “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Persamaan wasiat tanpa akta notaris dalam KHI dengan KUHPerdota adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris.
Perbedaan wasiat tanpa akta notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUHPerdota minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUHPerdota orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan notaris sedangkan KUHPerdota tertulis di hadapan notaris atau dititipkan/disimpan oleh notaris, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan sedangkan KUHPerdota maksimal 1/2 harta jika pewasiat mempunyai seorang anak, 1/3 jika memiliki dua orang anak, dan 1/4 jika memiliki tiga orang anak, kesemuanya itu merupakan anak yang sah termasuk dalam pengertian anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing dan maksimal 1/2 apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, anak luar kawin yang telah diakui secara sah.
2. Akibat hukum jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun.

¹⁷Imam Hadi, “Dapatkah Surat Wasiat Dibuat dengan Akta di Bawah Tangan” <https://goo.gl/LhvTdx>, diakses tanggal 13 mei 2018

Saran

Dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan hukum hak waris dalam harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, untuk itu sebaiknya dibuat suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Masalah harta warisan merupakan permasalahan yang sangat pelik. Bagi sebagian kalangan persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Untuk itu hendaknya sangat perlunya pengaturan masalah harta warisan, agar terdapat kepastian hukum bagi orang yang akan membagi harta warisan kepada anak, istri suami maupun pewaris yang berhak.

1. Bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuat telah didaftarkan dikantor yang berwenang, memberikan data ke departemen hukum dan HAM, agar data wasiat menjadi akta otentik jika tidak akta yang dibuat hanya menjadi akta dibawah tangan saja.

Masalah tentang wasiat biasanya terasa sulit dijalankan jika tidak ada persetujuan dan pengakuan dari pihak ahli waris, sehingga wasiat tanpa adanya akta notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Jadi sangat di perlukan di zaman sekarang ini untuk mendaftarkan wasiat dengan mendapatkan akta otentik dari pihak yang berwenang yaitu notaris.

2. Seorang notaris harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membuat akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya sehingga hal tersebut tidak merugikan si pembuat wasiat maupun notaris itu sendiri. Masalah identitas dan objek yang bakal diwasiatkan harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materil sebelum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

B. Buku

Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press.

Abdul kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke- 3, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Ali Fandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta.

G.H.S. Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. Ke-3, Jakarta, Erlangga.

Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (dalam bentuk akta keterangan ahli waris)*, Bandung, Mandar Maju.

J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Cet. Ke-1, Bandung, Citra Aditya Bakti.

_____ 1992, *Hukum Waris*, Cet. Ke-2, Bandung, Alumni.

Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muslih Maruzi, 1981, *Pokok Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Pustaka Amani.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

R.Soegondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

C. Sumber Lainnya

Fahrul Rozi, “akibat hukum akta notaris”, melalui <https://www.suduthukum.com/2017/07/akibat-hukum-akta-notaris.html>, diakses tanggal 15 mei 2018

Feri Hyang Daika, ”het denken”, <http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/persamaan-dan-perbedaan-hukum-waris.html>, diakses tanggal 10 juli 2018

Imam Hadi, “Dapatkan Surat Wasiat Dibuat dengan Akta di Bawah Tangan”.<https://goo.gl/LhvTdx>, diakses tanggal 13 mei 2018

Saska Zone, ”hukum waris perdata”, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/hukum-waris-perdata.html>, diakses tanggal 10 juli 2018

Wikipedia, ”warisan”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan>. diakses hari senin 22 may 2017